

## BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

### PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 4.A TAHUN 2019

### TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI HALMAHERA BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor: 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang

   Undang Nomor
   Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan
   Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantatra
   Tingkat I Maluku menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
   Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

### BUPATI HALMAHERA BARAT

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
- 7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRADA adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

JAKSTRADA dimaksudkan adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

### JAKSTRADA bertujuan:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup JAKSTRADA meliputi:

- a. Arah JAKSTRADA; dan
- b. Penyelenggaraan JAKSTRADA.



### BAB II ARAH JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

### Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau;
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

an

### Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Pasal 8

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:



- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

### Pasal 10

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

### Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

gn

### Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
     Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
     Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.



(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

### BAB IV PENDANAAN Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera barat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PARAF
fr
A.
h
00

Ditetapkan di Jailolo, pada tanggal II FEBRUALI 2019



Diundangkan di Jailolo, pada tanggal II FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRAL ABD. RAJAK

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA <u>B</u>AGYAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I IVb NIP. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..9

an

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

## TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

l. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

Z	10407:14.41				Тан	Tahun			
ē	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ы	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	8,488,59	8.632,89	8.779,65	8.928,91	9.080,70	9.235,07	9.392,06	9.542,34
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
ω	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	1.527,95	1.726,58	1.931,52	2.142,94	2.360,98	2.493,47	2.629,78	2.862,70
	Keterangan : P= Potensi timbulan sampah (ton/tahun)						100000000000000000000000000000000000000		CONTROL STREET, AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF

terangan : P= Potensi timbulan sampah (ton/tahur

II. Target Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

	<b>,</b>		<b>,</b>		
	ω	2	ы	ā	2
(1-1)	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	HURACO	52
	6.196,67	73%	8.488,59	2018	
	6.906,31	80%	8.632,89	2019	
	6.584,74	75%	8.779,65	2020	
	6.607,39	74%	8.928,91	2021	Tal
	6.628,91	73%	9.080,70	2022	Tahun
	6.649,25	72%	9.235,07	2023	
	6.668,36	71%	9.392,06	2024	
	6.679,64	70%	9.542,34	2025	

Keterangan : P= Potensi timbulan sampah (ton/tahun)

(Born)	Kabag. Hukum & Orgs.
6	Kepala DLH
, <del>(1)</del>	Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko
	Sekretaris Daerah
PARAF	PEJABAT



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR :

TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

# PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

	<u> </u>			
				NO.
			Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	KEBIJAKAN
			a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Tangga dan Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga	STRATEGI
b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rejenis Sampah Rumah Tangga	PROGRAM
Dokumen/tahun	Dokumen/tahun		Dokumen/tahun	SATUAN
7	T		4	2018
,	1		r.	2019
1	1		ц	2020
	ы		r.	TAHUN 2021 2
ъ	1.		1	N 2022
,	,		,	2023
1	Т		1	2024
1	1		r	2025
DLH	DLH	\$(2 ) 14 14	BP3D; DLH; Dinas PUPR	SEKTOR UTAMA
Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP	DISPERINDAGKOP, Dinas PUPR, BP3D		Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP	SEKTOR PENDUKUNG

4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Dokumen/tahun	Dokumen/tahun	Dokumen/tahun		Dokumen/tahun
	ı	ı	,		,
	,	ı	t		
	<b>1</b> 4	ц	ъ		щ
	,	,	ı		
	ы	ь	ъ		ъ
		ı	,		
	ь	ц	1		ц
	,	,			1
	DГН	DLH	DLH		DLH
	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas PERHUBUNGAN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan		Dinas PUPR; DISPERINDAGKOP; Dinas Pariwisata

Bagian Hukum dan Organisasi; DISPERINDAGKOP; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman	PH	<b>L</b>	т-	حــــ	ц	<b>ــر</b>	ь	•		Pertemuan/tahun	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislati dalam pengurangan sampah di Kabupaten Halmahera Barat	b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Halmahera Barat dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP	DLH	r	ъ	,	ъ	r	1	ı	r	Dokumen/tahun	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		
Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP	DLH	ı	ь	,	Ъ	1			ſ	Dokumen/tahun	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		
Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan	DLH	,	<b>د</b> ر	r	Н	ř		ı	1	Dokumen/tahun	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		

Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	DLH	I.	r	•	ť	т.	ţ	Ť	f.	Desa	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal.	e. Penguatan keterlibatan masyarakat pengurangan Sampah melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)  Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal.	
Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	DLH	1	1	ı	,	1 -	,	-	1	Kabupaten	Pengembangan jejaring data bank sampah	d. Pembentukan sistem informasi	
Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Camat	DLH	ī	1	ı		r	1	r	,	Kecamatan	2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Halmahera Barat		
	Contraction of the contraction o	į.		Þ		ŀ	ŀ			Necessia	training/pelatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.	kepemimpinan, training/pelatihan kelembagaan, dan pengurangan Sampa Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah kegiatan pendauran pemanfaatan kemba Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah S	

	f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		
2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah tangga dan skala permukiman skala permukiman berbasis masyarakat
Produsen/tahun	Unit/tahun	Desa	Desa
1	,	,	
	r		
1		1	ч
ı	7	1	<b>ح</b> ر
	T.	1	-
7	,	т	<b>حر</b>
		14	Н
1	1	1	щ
DLH; DISPERINDAGKOP	DLH; DISPERINDAGKOP	. DLH; Dinas Pendidikan; Kandepag Wilayah Halmahera Barat	DLH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamongpraja.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Pengelola Keuangan Daerah.	PKK Kabupaten Halmahera Barat; Dinas Perpustakaan; Dinas KOMINFO	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

[		
9000		
g. P. pela pro pen Run Run		
g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		
an komi ha mela kewajil kewajil lalam lalam an Sam igga da jenis Sa igga		
Penyusunan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.	4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sejenis Sampah Rumah Rumah Tangga	3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga
unan da pan keb yan pro yan pro yan gro yan pro yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan	rapan s untuk i angan S Tangga i Sejeni i Rumal berbas akat ma akat ma an ratan k aatan k i Rumal dan Sa Sampal	rapan s ntif untu en yang makan an dala angan S Tangga Tangga
an ojjakan dusen angan	istem Jpaya ampah dan s s is is s js lalui auran auran h mpah h	istem  Jk  Lidak  tidak  m  ampah  ampah dan  s
Do	sa	Pro
Dokumen/tahun	Kelompok orang/bank sampah/tahun	Produsen/tahun
tahun	ank ahun	tahun
-		
ı	1	
1		
1	1	,
,	,	
	i -	
	т	,
1	1	
DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	DF	DISPEF
dan Organisasi	DLH; Camat	DLH; DISPERINDAGKOP
		КОР
Dinas   Kawas: Bad Keuz DISP	DISP Dinas   Kawasi Dinas Transm	Dina Modal Terpa Sa Pa
nas Perumahan da wasan Permukima Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD; DISPERINDAGKOP	DISPERINDAGKOP; Jinas Perumahan dai awasan Permukimai Dinas Tenaga Kerja, ansmigrasi dan ESDI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamongpraja.
han da nukima gelola aerah; ; vGKOP	I.GKOP; han da 1ukima a Kerja, an ESDI	aman layanal I Pintu; olisi aja.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD; DISPERINDAGKOP	DISPERINDAGKOP; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamongpraja.

I			N
			Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
b. Penguatan koordinasi Pembangunan dan dan kerja sama antara revitalisasi TPA pemerintah pusat dengan pemerintah daerah			a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
Pembangunan dan revitalisasi TPA	3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	1) penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee)
Unit		Dokumen	Dokumen
r	1	1	1
į	T.	*	·
ı	1.	t	,
Щ		1	,
ī		1	,
j	ı	1	
1	ı		
щ	ı	r	,
DLH; Dinas PUPR; BP3D; Badan Pengelola Keuangan Daerah.	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	dan Organisasi
Dinas Kesehatan. n	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.	Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.

t a R S R D d		2 S. 27 D = D C.
d. Penerapan teknologi 1) Pelaksanaan penanganan Sampah diseminasi inforuteknologi penan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang sejenis Sampah tepat guna.  Tamah lingkungan dan Rumah Tangga yang sejenis Sampah Rumah Tangga yang sejenis Sampah pengilahan, pengangkutan, pengolahan, dar		c. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tungha Rumah Tangga	1) Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Kegiatan/tahun	Pelaku usaha	Perusahan
ı	, ,	r
1		r
1		ſ
	1	·
1	1	í
14	,	r
,	1	1
	щ	1
DLH; Dinas PUPR	DLH; DISPERINDAGKOP; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.	DLH; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Camat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanian; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Kesehatan; DISPERINDAGKOP.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	DISPERINDAGKOP

1

P. S.	
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	m
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	, A
Kepala DLH	1
Kabag. Hukum & Orgs.	M/

PEJABAT Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko Kepala DLH		
ВАТ		
PARAF	c) Pengadaan TPS	
	Unit/tahun	
	1	
	1	

pengangkutan/kont ainer sampah 3R

sarana b) Pengadaan

Unit/tahun

머

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas PUPR; Badan

DLH

Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas

Kesehatan

Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas

Kesehatan

Kawasan Permukiman; Dinas Perumahan dan

Dinas PUPR; Badan

